

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PERISTIWA RMS SEBAGAI TINDAKAN MEMINIMALISIR MAKAR DI INDONESIA

**Muhammad Fajri Handiansyah¹⁾, Muhammad Islahudin Azhari²⁾, Sultan Firdaus³⁾,
Djati Kusumah⁴⁾, Dean Permana⁵⁾**

Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jl. Perintis
Kemerdekaan I No.33, RT.007/RW.003, Babakan, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118

E-mail: Zatikusuma1777@gmail.com

Abstract

As a requirement for the crime of treason, the initial element of execution is something that greatly influences whether or not a person can be charged with the crime of treason. A person can be said to have committed the crime of treason and must first be proven regarding the perpetrator's intention as stated at the start of the act, which is one of the elements of attempting to commit the act. criminal. One example occurs in the case of treason in Decision Number No. 1889 K/Pid/2009. Based on the background description, the problems studied are: How is the crime of treason regulated in Indonesia, how is the start of implementation related to the crime of treason, what is the legal analysis of the crime of treason in Decision Number: No. 1889 K/Pid/2009. The research method used in this research is a type of normative legal research, which is supported by secondary data sources, as well as qualitative analysis was carried out. The results of the research were that the regulation of the crime of treason in Indonesia is regulated in several articles, including Article 104, Article 106 of the Criminal Code and Article 107 of the Criminal Code.

Keywords : Treason, verdict, trial

Abstrak

Sebagai syarat tindak pidana makar, unsur awal eksekusi merupakan hal yang sangat mempengaruhi dapat atau tidaknya seseorang itu didakwa melakukan tindak pidana makar. Seseorang dapat dibuktikan melakukan tindak pidana makar mengenai kesengajaan pelaku sebagaimana dinyatakan pada awal perbuatannya, yang merupakan salah satu unsur percobaan melakukan perbuatan tersebut. pidana. Salah satu contohnya terjadi pada kasus makar pada Putusan Nomor 1889 K/Pid/2009. Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan yang diteliti adalah: Bagaimanakah pengaturan tindak pidana makar di Indonesia, bagaimana awal mula penerapannya terkait dengan tindak pidana makar, bagaimana analisa hukum terhadap tindak pidana makar pada Putusan Nomor: No.

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No

Prefix DOI:

doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[commons attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1889 K/Pid/2009. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang didukung oleh sumber data sekunder, serta dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian, pengaturan tindak pidana makar di Indonesia diatur dalam beberapa pasal antara lain Pasal 104, Pasal 106 KUHP, dan Pasal 107 KUHP.

Kata kunci : Makar, putusan, percobaan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu dari banyaknya negara yang menyatakan secara jelas menggunakan prinsip hukum pada sistem pemerintahannya. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia dibatasi oleh landasan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, maka dari itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia menggunakan prinsip yakni adanya pembatasan kekuasaan. Landasan Konstitusi yang dimiliki Indonesia adalah salah satu bentuk dari beberapa prinsip yang digunakan negara hukum dan demokrasi. Dengan adanya pembatasan kekuasaan ini, adalah faktor pendukung dari prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi lainnya, yaitu HAM di Indonesia yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan, termuat di dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut terdapat kebebasan untuk berserikat, bekerja sama, berkumpul, maupun mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan yang dijamin dan ditetapkan di dalam Undang-Undang. Indonesia merupakan sebuah negara berstatus Merdeka dengan menempuh jalur kemerdekaan yang penuh dengan perjuangan dan pertumpahan darah, yang artinya bukan hanya melawan negara kolonialisme atau penjajah beserta praktik imperial-nya saja namun juga tantangan dan hambatan selanjutnya pada masa itu adalah untuk menggerakkan dinamika seluruh masyarakat nusantara menjadi satu kesatuan *nation*. Indonesia merupakan negara hukum, yang telah terikat dengan adanya pembatasan kekuasaan di pemerintahan oleh konstitusi, dengan hak-hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi dan terjamin di dalam Undang-Undang. prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi telah diterapkan dalam merumuskan produk hukum, Regulasi tindak pidana makar di Indonesia.

Tindak pidana adalah bagian dari suatu tindak kejahatan. Pada hal ini, yang secara langsung berkaitan dengan regulasi dalam proses berbangsa dan bernegara merupakan tindak pidana dalam kejahatan terutama kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban Negara. dalam ilmu sosiologi hal ini disebut tindak pidana politik, yang dimana kata politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu "*politia*" artinya "segala sesuatu yang berkaitan dengan negara atau segala tindakan, kebijakan, siasat

mengenai pemerintahan di suatu Negara”¹. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, juga mencakup berbagai tindak pidana yang bertentangan dengan aturan hukum dan tentunya diutarakan langsung terhadap suatu negara. Tindak pidana tersebut, dilakukan oleh warga negara dengan menjadikan pejabat beserta kekuasaan/pemerintahan yang ada di suatu negara sebagai objek dari tindakannya. Salah satu tindak pidana yang ditujukan terhadap negara adalah tindak pidana makar. Regulasi maupun instrumen hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tentu memiliki banyak konsep dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Konsep tersebut dapat dilihat dari sisi politik hukumnya. William Zevenbergen, mengemukakan pendapat bahwa politik hukum mencoba meluruskan defenisi dari pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum². Perundang-undangan itu sendiri adalah bentuk dari produk hukum.

Berasal dari Bahasa belanda, Makar (Aanslag) yang lahir disaat Pemerintah Belanda menyelidiki situasi dan kondisi yang relatif tetap dalam hal sosial dimana Negara-negara benua Eropa pada waktu itu menjadi tidak asing bahkan sudah bukan hal yang tabu dengan perbuatan Makar, yang diketahui pada masa itu adalah Tindakan untuk memisahkan diri dari pemerintahan suatu bangsa, dengan menjatuhkan pemerintahan, dan/atau tindak kejahatan terhadap Negara (Rebellion dan insurrection) efek daripada suasana perang dingin. perluasan yang dilakukan Belanda kepada Negara-negara jajahannya pada hal ini negara Indonesia juga disiasati dengan cara yang sama yaitu berpatokan pada (Staatsblad 619) dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvS). Pertanyaan yang umumnya timbul, adalah mengapa Tindakan Makar ini bisa terjadi?. Sempelnya adalah karena rasa ketidakpuasan oleh warga negara dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan menjadikan warga negara melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). peristiwa seperti ini, memaksa pemerintah untuk merumuskan produk politik hukum dimana terdapat regulasi tindak pidana makar di Indonesia. Perumusan tindak pidana makar, disesuaikan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang bersesuaian dengan pasal 28 UUD NRI tahun 1945. Tindak pidana makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana seperti pidana makar dengan niat dan bermaksud untuk menghilangkan nyawa Presiden atau Wakil Presiden, tindak pidana makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara kedalam kekuasaan milik negara asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara. dan tindak pidana makar dengan maksud meruntuhkan serta menggulingkan pemerintah.³

Definisi makar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemikiran buruk, tipu muslihat atau tindakan dengan maksud hendak menghilangkan nyawa orang. Makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan untuk

¹ Bayu Dwiwiddy Jatmiko, tanpa Tahun. **Periodisasi Pengaturan kejahatan Kemanan Negara di Indonesia** dimuat dalam Jurnal Legality Universitas Muhammadiyah Malang, diakses dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/310> tanggal 3 November 2023

² Abdul Latif dan Hasbi Ali, **Politik Hukum**, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta, 2011, Hlm 19

³ Dr. Jazim Hamidi, SH.M.H. dan Am J Widiarto, S.H..M.Hum, **Politik Pengaturan Tindak Pidana Makar Indonesia**, Malang, Jurnal Ilmiah

menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta).⁴ Tindakan makar dalam KUHP secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 87 KUHP, yang berbunyi:⁵ “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan Pasal 53 KUHP”. Menurut Sunarto D.M., Dalam Upaya penegakan hukum, jika pemidanaan (hukum pidana) diharapkan untuk dijadikan senjata terakhir dalam mengawal Pembangunan hukum negara, maka langkah dan strategi pendekatan penanggulangan dan pencegahan dapat melalui keserasian atau pendekatan integral, yang dalam pelaksanaannya tidak cukup dengan tindakan pencegahan, penegakan hukum, ataupun pembaharuan hukum semata-mata, tetapi juga memperhatikan pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat menyangkut pembangunan ekonomi, sosial, politik, kultur, administrasi dan masalah etika dan moralitas bangsa.⁶

Perilaku yang dianggap sebagai sebuah kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan baik oleh masyarakat atau penyelenggara negara harus di proses sesuai dengan regulasi yang ada dan tatanan nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan situasi tertib hukum dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, adanya urgensi untuk terciptanya Upaya untuk pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak kejahatan makar, yang merupakan ancaman bagi keamanan dan ketertiban negara terus dilakukan oleh jajaran pemerintah negara Indonesia. sebagai bentuk Upaya dalam pencegahan dari adanya tindak pidana makar saat itu. penegakan instrumen yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat di Pasal 107 KUHP yang mengatur bagaimana seseorang yang berupaya menggulingkan pemerintah, memisahkan diri dari wilayah NKRI, maupun menghilangkan nyawa presiden maupun presiden. Selain itu pada periode selanjutnya, kebijakan-kebijakan maupun regulasi yang dibuat pemerintah dalam mensiasati tindak pidana makar dapat ditelusuri pada masa orde lama, dimana para pemimpin revolusioner saat itu pun membuat regulasi khusus bagi pelaku tindak kejahatan politik yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dalam KUHP terjemahan dari Badan Pengembangan Hukum Nasional (BPHN), pada Pasal 10 dimuat pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Dapat dipastikan bunyi dari pasal yang dimuat ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, tentang pidana tutupan.⁷

Salah satu kasus tindak pidana Makar yang pernah terjadi di Indonesia juga merupakan peristiwa terburuk dalam Sejarah perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini mengancam keamanan dan ketertiban di negara Indonesia yaitu peristiwa RMS (Republik Maluku Selatan). Yang menginginkan pemisahan diri dari wilayah pemerintahan negara Indonesia, peristiwa ini sebenarnya telah dijatuhi

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Definisi ‘Makar

⁵ Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Sunarto D.M., Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi Dalam Penegakan Hukum Secara Integratif, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009, hlm. 33

⁷ Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm 210

putusan oleh MA (Mahkamah Agung) yang berkekuatan hukum tetap di tahun 2007, yang dilakukan oleh beberapa anggota dari RMS yang terdiri dari (Michael Pattisinay, Simon Saiya, Daniel malawau) dan beberapa anggota RMS lainnya, bahkan beberapa anggota dari mereka merupakan Residivis tindak pidana Makar di tahun 2003. Maka dari itu, menjadi bahan kajian pokok bagi penulis terkait analisis putusan Mahkamah Agung yang diberikan terhadap pelaku-pelaku Tindakan Makar, Sehingga sampai saat ini diharapkan tindak pidana tersebut tidak terulang lagi dengan terciptanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang meminimalisir kejahatan pelaku tindak makar berdasarkan putusan MA, dan juga pemerintah mengupayakan untuk meminimalisir pemberontakan yang terjadi di papua sampi saat ini. Penulis juga berharap pemberontakan ataupun tindak pidana makar tidak terlalu sering terjadi di Negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah yuridis normative , dimana pasal terkait tindak pidana makar sebagai acuan dari penelitian ini, kemudian juga menggunakan pendekatan kajian literatur, Dengan metode pendekatan (*conseptual approach*), perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*Historical approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik preskriptif analisis yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum, juga menggunakan metode kepustakaan dari penelitian, jurnal, artikel terkait yang telah diteliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri⁸. Politik Hukum Pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa periode-periode yang pernah dialami Indonesia. Periode tesebut memuat instrument penegakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan tindak pidana makar. Pada periode pertama, instrument penegakan hukum yang diterapkan adalah Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti yang kita ketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan WvS Belanda yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Maka dari itu, proses perumusan mengenai tindak kejahatan makar dalam ancaman keamanan negara yang telah sebelumnya dirumuskan di dalam WvS, diterapkan juga oleh pemerintah Indonesia. Dapat dilihat di dalam periode pertama, penegakan hukum dalam pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dipengaruhi oleh politik hukum pengaturan kejahatan keamanan negara

⁸ Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, halaman 57.

yang telah sebelumnya dirumuskan di dalam WvS, sehingga secara tidak langsung pemerintah Indonesia menerapkan regulasi dan pengaturan tindak pidana makar sebagaimana negara belanda. kemudian dalam periode kedua, instrumen penegakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan tindak pidana makar adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, muncul seiring situasi dan keadaan pasca kemerdekaan yang mengalami permasalahan di dalam negeri. Presiden Soekarno pada fase kedua, berusaha mengamankan keadaan pasca kemerdekaan dari adanya permasalahan sosial dan politik antar pihak dalam negeri. Regulasi dan pengaturan Hukum tindak pidana makar pada fase kedua ini, memiliki tendensi yang difokuskan untuk mengurangi hambatan dan gejala di dalam negeri dengan respon pemerintah yang bebas dan aktif. Tindak Kejahatan yang termasuk dalam indikator makar yang artinya mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan serta ketertiban Negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP terdiri dari 3 bentuk, yaitu Pasal 104 KUHP mengatur terkait makar yang menyerang kepada kepentingan hukum bagi keamanan presiden dan wakil presiden, Pasal 106 KUHP mengatur terkait makar yang menyerang kepada kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah Negara Indonesia, dan Pasal 107 KUHP mengatur terkait makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi penegakan pemerintahan Negara.⁹

tindakan makar terhadap Negara dalam pandangan yuridis merupakan perbuatan berbahaya yang dapat merusak kedaulatan negara, mengancam keamanan negara serta ketertiban pemerintahan. Keutuhan secara nasional yang diproklamirkan sebagai suatu kesatuan (*unity*) berpotensi akan hilang dimana cita-cita sebagai bangsa atau *nation* pun juga hilang. Akan tetapi penyebab apa yang menjadikan orang atau sekelompok orang melakukan Tindakan makar tersebut tidak dapat hanya dilihat kepada aspek yuridis-normatif saja, namun juga harus pula kita menelusuri ruang Sejarah sosial dan unsur lain diluar yuridis-normatif yang diajarkan tersebut. **Penulis** memberikan penambahan terkait pembahasan dari Kebijakan Hukum Pidana seperti yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief bahwa Usaha pencegahan dan penanganan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana sebenarnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar saja jika kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala upaya yang bersifat rasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan juga mencakup perlindungan masyarakat. Maka dari itu didalam pengertian "*social policy*" juga tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Sebagai contoh, jika dilihat dari sisi Pasal 104 KUHP terkait makar dengan maksud menghilangkan nyawa atau merampas kemerdekaan, atau menghilangkan

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Penghinaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2011),p. 11.

kemampuan presiden atau wakil presiden menjalankan pemerintahan. Makar dalam pasal ini tidak selalu dimaknakan seperti serangan secara fisik, tetapi juga bisa bermakna serangan non fisik, misalnya dengan cara memberi racun, atau dengan tindakan lain yang dapat membuat presiden atau wakil presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan. pada hal ini suatu serangan tidak dapat diartikan hanya sebagai tindakan kekerasan saja. Sama halnya pula contohnya dalam perspektif Pasal 106 KUHP mengenai makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan negara asing atau memisahkan sebagian wilayah negara dari wilayah pemerintahan dan kekuasaan negara Indonesia. Makar dalam pasal ini tentu tidak harus atau selalu berupa serangan dalam bentuk perbuatan kekerasan, misalnya dengan membuka kesempatan kepada negara asing agar menguasai wilayah negara Indonesia juga merupakan tindakan makar. Termasuk juga dalam defenisi ini yang diatur dalam Pasal 107 KUHP, yaitu mengenai makar dengan maksud meruntuhkan pemerintahan.

- **Analisis putusan Mahkamah Agung No. 1889 K/Pid/2009**

Berdasarkan putusan Hakim Nomor: **No. 1889 K/Pid/2009** dalam pertimbangannya bahwa para pelaku telah melakukan suatu tindak pidana makar sebagaimana bentuk tindak pidana makar berdasarkan Pasal 106 KUHP yaitu unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dengan yang lain. Tindakan yang dilakukan oleh Para terdakwa diatur dalam Pasal 106 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur subjektif : dengan maksud
2. Unsur objektif:
 - 1.) Makar
 - 2.) Yang dilakukan
 - 3.) Memberikan kepada kekuasaan asing
 - 4.) Membuat dan mengibarkan bendera RMS (Republik Maluku Selatan)
 - 5.) Wilayah
 - 6.) Memisahkan
 - 7.) Sebagian wilayah negara

berhubung dengan putusan dan fakta dalam hukum di persidangan, hakim menerapkan Pasal 106 KUHP terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana makar dengan tindakan sebagai berikut:

Majelis telah mencermati fakta persidangan bahwa pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni tahun 2007 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2007 bertempat di rumahnya Isak Elkel (DPO) di Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Simon Saiya (DPO), Alex Tanete, Petrus Rahayaan, Daniel Malawau, Piter

Latumahina, Romanus Batseran masing-masing adalah terpidana RMS, yang melakukan dan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara. Bahwa tujuan dilakukan pembentangan bendera RMS pada acara Harganas adalah untuk menunjukkan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia dan duta serta tamu-tamu negara asing bahwa RMS itu masih ada di Maluku dan tujuannya untuk meminta pengembalian kedaulatan RMS dari Pemerintah Indonesia karena perjuangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan simpatisan FKM/RMS lainnya harus dengan gerakan moral bukan dengan cara kekerasan dan persenjataan.

Dapat diartikan bahwa Seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan makar bukan saja karena pelaku telah benar-benar menghasilkan suatu kejahatan karena tindak pidana makar, turut serta ataupun memberi perintah, makar memang tidak perlu diselesaikan hanya karena berdasarkan Pasal 87 KUHP, makar telah dianggap terjadi segera setelah maksud dari para pelaku untuk memisahkan sebagian wilayah negara itu menjadi nyata dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Dalam pembuktian tindak pidana makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara hakim melihat bahwa para pelaku mempunyai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana makar, sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa tujuan para pelaku adalah untuk menunjukkan kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia dan duta serta tamu-tamu negara asing bahwa RMS itu masih ada di Maluku dan tujuannya untuk meminta pengembalian kedaulatan RMS dari Pemerintah Indonesia karena perjuangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan simpatisan FKM/RMS lainnya.

Objek daripada tindak pidana makar ini diatur dalam Pasal 106 KUHP adalah integritas dari wilayah negara dimana wilayah negara yang dimaksud adalah wilayah negara Republik Indonesia. Hakim menerapkan Pasal 106 KUHP dengan mempertimbangan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP yaitu unsur dengan maksud yang artinya terdapat maksud pribadi atau sekelompok orang dari para pelakunya untuk membawa atau memisahkan seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing yang berarti bahwa pelaku tersebut harus mempunyai pengetahuan bahwa makar yang dilakukannya itu memang telah ditujukannya untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing. Berkaitan dengan teori pemidanaan yang digunakan dalam penulisan tesis ini bahwa pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap para pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama. Pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi parapelaku dan sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi lagi selain itu juga agar terciptanya keamanan dalam Masyarakat.¹⁰

¹⁰ Koto, Ismail. "Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2.2 (2021): 156-162.

Kebijakan yang berhubungan dengan tindak pidana makar, dibuat oleh pemerintah berlandaskan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Jika merumuskan kebijakan tentang tindak pidana makar, dapat ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana makar dari aspek hukum pidana. Sedangkan dalam konteks ketatanegaraan, merumuskan regulasi tentang tindak pidana makar melalui politik hukum dengan menyelaraskan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi agar menghasilkan kebijakan yang efektif, adil dan menjamin hak-hak dasar warga negara di dalam menyampaikan aspirasinya sesuai pada pasal 28 UUD NRI pada proses berbangsa dan bernegara. Tolak ukur atau kriteria dan norma-norma untuk menentukan secara obyektif sampai di mana dan apakah seseorang harus dianggap melanggar dan merugikan kepentingan masyarakat umum dan negara harus pula sesuai dengan sistem dan nilai yang terkandung dalam kehidupan Masyarakat demokrasi dan asas-asas negara hukum dengan “rule of law” sebagai senjata terakhir untuk menegakkan dan melindungi hak-hak asasi masyarakat terhadap kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang pihak penguasa.¹¹

kemudian atas penjatuhan pidana terhadap pelaku, penulis berpendapat bahwa perbuatan pelaku seharusnya tidak dikenakan pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, namun yang seharusnya dikenakan adalah Pasal 106 Jo. Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makar diikuti dengan percobaan Tindakan makar itu sendiri, sebagaimana Andi Hamzah berpendapat bahwa “Ketentuan tentang aanslag (yang diterjemahkan ‘makar’) perlu ditinjau ulang dalam KUHP nasional dan dikembalikan kepada ketentuannya semula ‘percobaan (poging attend)’. Sehingga dapat dibuktikan bahwa antara perbuatan makar kaitannya dengan unsur dari percobaan dalam perbuatan makar sangatlah berkaitan dan memiliki potensi berkesinambungan, karena tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain dengan mudah pada pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55

KESIMPULAN

Regulasi hukum terkait tindak pidana makar di Indonesia diatur dalam beberapa pasal, berikut diantaranya Pasal 104 KUHP mengatur terkait makar yang menyerang terhadap kepentingan hukum bagi keamanan Kepala Negara atau wakilnya, Pasal 106 KUHP mengatur terkait makar yang menyerang kepada kepentingan hukum bagi keutuhan wilayah suatu Negara, dan Pasal 107 KUHP mengatur mengenai makar yang menyerang kepada kepentingan hukum bagi penegakan aturan hukum di pemerintahan Negara. Keterkaitan unsur permulaan pelaksanaan dengan unsur tindak pidana makar pada dasarnya memiliki hubungan yang saling berhubungan, sebagaimana dalam hal tersebut dapat dilihat di Pasal 87 KUHP yang menyebutkan bahwa dapat dibuktikan adanya makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat dan maksud untuk itu telah nyata dari adanya

¹¹ Kons Kleden dan Imam Walujo, **Percakapan Tentang Undang-undang Subversi dan Hak Asasi Manusia**, LEPPENAS, Jakarta, 1981, Hlm 26

permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53 KUHP, yang dapat diartikan bahwa tindak pidana makar dapat dikatakan telah terjadi, jika unsur permulaan yang berupa niat pelaku telah terbukti sebagai tindakan permulaan dalam melakukan perbuatan makar. Analisis hukum terhadap tindak pidana makar, bahwa perbuatan pelaku seharusnya tidak dikenakan pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, akan tetapi seharusnya dikenakan Pasal 106 Jo. Pasal 87 KUHP tentang kejahatan makar dibarengi dengan Tindakan percobaan makar itu sendiri, hasilnya dapat dikatakan bahwa kesalahan yang fundamental terletak pada kekhilafan jaksa dalam menuntut perbuatan para terdakwa, maka analisa hukumnya lebih cenderung pada tuntutan jaksa dalam perkara ini yang membuat adanya ketidaksesuaian pada penerapan hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim sehingga seharusnya Jaksa dapat merumuskan perbuatan pelaku yang tendensinya lebih kepada Pasal 106 Jo. Pasal 87 KUHP dalam kejahatan makar dikaitkan dengan unsur perawalan yang timbul dalam kejahatan makar tersebut.

Seyogyanya rumusan dalam tindak kejahatan makar tentunya diperbaharui kembali, sebab ketentuan yang ada saat ini dalam KUHP tidak mencerminkan prinsip keadilan bagi masyarakat. Hendaknya kepada penegak hukum haruslah dapat memahami makna antara perbuatan makar dengan perbuatan permulaan makar, sebab sering sekali kasus terjadi yang dimana para penegak hukum menggunakan Pasal makar terhadap masyarakat yang mengkritik pemerintahan dari pada penggunaan pasal percobaan makar. Hendaknya Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung No. 1889 K/Pid/2009 seharusnya tidak harus selalu mengikuti tuntutan Jaksa dalam pengambilan keputusan, sebagaimana seorang hakim seharusnya dapat melakukan terobosan atau menciptakan hukum yang lebih mendalam tentang sanksi apa yang sesuai untuk menciptakan keadilan di dalam Masyarakat, namun demikian analisis dari putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki dampak yang membuat pemerintah negara Indonesia menciptakan berbagai aturan dan regulasi aturan hukum dalam KUHP dan UU terkait yang lebih spesifik demi terjaga dan terjaminnya kedaulatan negara Indonesia dan tentunya hukum atau aturan itu dibuat untuk melindungi kepentingan hukum bagi Masyarakat di Indonesia, kedepannya penelitian ini dapat digunakan Kembali untuk regulasi baru dimasa yang akan datang, dimana hukum akan terus bergerak dinamis seiring berjalannya waktu, khususnya aturan yang mengatur secara detail terkait ancaman kedaulatan dan keamanan negara atau Makar.

DAFTAR PUSTAKA

- ALKAHFI, F. (2022). *Kebijakan Formulasi Mengenai Tindak Pidana Makar di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Bawuno, G. A. (2022). Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp. *Lex Crimen*, 11(1).

- Djameluddin, N. A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Makar Memisahkan Bagian Dari Wilayah Negara Secara Bersama-Sama.
- Ganesh, J., Jaya, N. S. P., & Pujiyono, P. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Makar Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 2076-2095.
- Hufron, H. (2020). HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN TINDAK PIDANA MAKAR. *Legal Spirit*, 3(2).
- Indonesia, H. P., Syarat-Syarat, U. M. S., Satu, M. G. S. S., & Uzer, M. Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (Aanslag) Dan Prospeknya Dalam Pembaharuan.
- PRATAMA, R. P. P. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Makar.
- Rambe, M. A. (2019). *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Makar Di Indonesia* (Doctoral dissertation).
- Septyo, W. A., Effendi, E., & Deliana, E. Penentuan Kriteria Perbuatan Permulaan Pelaksanaan Pada Tindak Pidana Makar di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 8(1), 1-15.
- Siregar, F. F., Syahrin, A., & Ekaputra, M. (2021). Analisis Unsur Permulaan Pelaksanaan Dalam Tindak Pidana Makar. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 276-284.
- SKRIPSI-Ade, Z. Sanksi pidana makar dalam perspektif pasal 104 KUHP dan Hukum Pidana Islam.
- Solahudin, A. (2018). *Sanksi makar terhadap negara dalam pasal 106 KUHP perspektif hukum pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Soponyono, E., Sularto, R. B., & Permana, F. H. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(4), 1-11.
- Supriasin, U. (2008). *MAKAR DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Syafruddin, M., & Hamsir, H. (2020). Paradigma Makar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Trahjendra, A. A. (2014). *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Uzer, M. (2017). *Tinjauan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Makar (aanslag) dan Prospeknya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).